

PENETAPAN TIM REVIU LAKIP
2025

Kpt 19 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta memberikan akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah demi menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Reviu Internal Lakip bertugas mengevaluasi pencapaian target kinerja, mengisi pencapaian target kinerja, menganalisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja, menganalisis penyebab keberhasilan, menganalisis efisiensi penggunaan sdm, menganalisis program yang menunjang keberhasilan serta menyusun dokumen hasil reviu.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Maret 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.